



P U T U S A N

Nomor :12/PID.SUS/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Drs. SYAMSUDDIN bin H. SYAHDAN;**

Tempat Lahir : Tanjung Sinjulang, Kuala Tungkal (Jambi);

Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Maret 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Gajah Mada, Lorong Gama II, No. 48, RT. 53
Kel. Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS Staf pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Propinsi Jambi;

Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik , tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Penahanan Kota, sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d tanggal 17 Nopember 2012;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi :
 - Penahanan Kota, sejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 10 Februari 2013;
- Perpanjangan Penahan Kota, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;
- Perpanjangan Penahan Kota kedua kalinya, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;
- Perpanjangan Penahan Kota oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013;
- Perpanjangan Penahan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ; ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor : 39/Pid.B/TPK/2012/PN, JBI tanggal 23 April 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS- 05/Jbi/10/2012 tanggal 9 Nopember 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. SYAMSUDDIN Bin H. SYAHDAN bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) dan R. ISKANDAR, (terpidana), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) Provinsi Jambi dan pada tanggal 03 Desember 2010 berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. R.M. Noor Admadibrata Nomor 1A Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, selaku yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.16.01.01 tanggal 26 Januari 2009 sebesar Rp. 7.302.559.365,00 (tujuh milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) Provinsi Jambi tersebut kemudian bertambah menjadi Rp. 7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi sebesar Rp. 7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) tersebut termasuk didalamnya anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.077.075.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 284.275.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan anggaran untuk 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp. 115.700.000,00 (Seratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Peningkatan fasilitas kerja sama strategis antara pengusaha besar dan UKM sebesar Rp. 48.400.000,00 (Empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
3. Pengembangan potensi unggulan daerah sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal sebesar Rp. 66.650.000,00 (Enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebesar Rp. 44.600.000,- (Empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);



6. Pameran dan temu usaha dalam negeri sebesar Rp. 80.700.000,00 (Delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Pameran dan temu usaha luar negeri sebesar Rp. 41. 800.000,00 (Empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Sumatera Promotion Centre sebesar Rp. 106.050.000,00 (Seratus enam juta lima puluh ribu rupiah);
9. Promosi investasi kawasan JAIP sebesar Rp. 204.400.000,00 (Dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah);
10. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sebesar Rp. 64.550.000,00 (Enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa **Drs. SYAMSUDDIN** adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, sedangkan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) adalah sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi.
 - Bahwa dalam tahun anggaran 2009, Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE selaku Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Jambi telah beberapa kali melakukan rapat dengan para pejabat struktural dan pejabat pengelola keuangan BKPM Provinsi Jambi termasuk R. ISKANDAR, terdakwa **Drs. SYAMSUDDIN** serta JUNAIDI, SE, MM, RAHMA DEWI SPd, SALMAN, SP, Ir. ZAINUDDIN, MSi, TUTI GANTINI, SE dan Ir. H.M. ANIEF ZAINUDDIN, MSi. Rapat-rapat tersebut diantaranya yaitu pada tanggal 18 Maret 2009, 6 Juli 2009 dan 22 Desember 2009, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat pada pokoknya membicarakan adanya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak tersedia dananya dalam DPA-SKPD BKPMMD Provinsi Jambi, dan selanjutnya disepakati untuk mengatasinya dengan menggunakan biaya yang berasal dari perjalanan dinas luar daerah dengan cara mencairkan dana perjalanan dinas luar daerah namun perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan, dan kepada pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD tetapi tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas diberikan upah teken sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 anggaran perjalanan dinas luar daerah yang berjumlah Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan R. ISKANDAR selaku Bendahara pengeluaran sebesar Rp. 767.615.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan 14 (empat belas) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah pada 10 (sepuluh) kegiatan, termasuk didalamnya dana perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang dikelola oleh terdakwa Drs. SYAMSUDDIN;
- Bahwa mekanisme pengajuan dana untuk membiayai kegiatan termasuk biaya perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PPTK membuat Nota Dinas Pencairan Dana (NPD) tentang rencana penggunaan dana kegiatan kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
2. Setelah NPD disetujui oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selanjutnya PPTK menyerahkan NPD kepada Bendahara Pengeluaran untuk pencairan dana;
3. Kemudian apabila uang tersedia pada Bendahara Pengeluaran akan diberikan langsung kepada PPTK jika tidak tersedia harus menunggu dulu sampai cukup tersedia dananya;
4. PPTK lalu menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - Bahwa mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pada BKPMMD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
 1. PPTK masing-masing kegiatan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
 2. Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP lalu menentukan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
 3. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi;
 4. Khusus untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah pada Sekretariat, dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi disiapkan oleh R. ISKANDAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya perjalanan dinas luar daerah dibebankan kepada mata anggaran sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh PPTK yang bersangkutan sesuai dengan maksud perjalanan dinas tersebut;
6. Lalu uang perjalanan dinas sesuai dengan perincian biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing PPTK;
7. Setelah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas kembali, maka yang bersangkutan membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala Badan dalam bentuk Nota Dinas dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan dinas diantaranya : tiket PP transportasi;
 - Bahwa terdakwa telah mengelola anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, berjumlah Rp.66.650.000,- (enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berjumlah Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang telah dicairkan untuk Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, berjumlah Rp.66.450.000,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berjumlah Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk perjalanan dinas luar daerah yang telah digunakan dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, sebanyak 23 (dua puluh tiga) kegiatan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 5 (lima) kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan 2 (dua) kali perjalanan dinas yang waktu pelaksanaannya kurang dari yang ditentukan, sedangkan untuk Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah sebanyak 7 (tujuh) kali perjalanan dinas ternyata terdapat 4 (empat) kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan adalah :

A.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, terdapat 5 (lima) perjalanan dinas yaitu :

1. Atas nama Drs. SYAMSUDDIN, dalam rangka Konsultasi program dan persiapan pelaksanaan pertemuan pengusaha CPO di Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,-;
2. Atas nama TUTI GANTINI, SE, dalam rangka Koordinasi pengembangan industri hilir dan optimalisasi pemanfaatan CPO ke Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,-;
3. Atas nama Drs. HM. ANIEF ZAINUDDIN, MSi, dalam rangka Persiapan pertemuan Sawit Linker dengan pengusaha CPO di Prov. Jambi ke BKPM Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 3.700.000,-;
4. Atas nama R. ISKANDAR, dalam rangka Persiapan pertemuan Sawit Linker dengan pengusaha CPO di Prov. Jambi ke BKPM Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 2.650.000,-;
5. Atas nama MARYANI, SE, dalam rangka Rakor Perencanaan penanaman modal daerah Prov. Jambi Tahun 2009 di BKPM Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,-;

A.2. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, terdapat 4 (empat) perjalanan dinas, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atas nama Drs. H. M. ANIEF ZAINUDDIN, M.Si., dalam rangka Koordinasi Pengembangan potensi unggulan daerah Provinsi Jambi Ke BKPM di Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 3.700.000,-;
 2. Atas nama Drs. SYAMSUDDIN, dalam rangka Koordinasi program kegiatan BKPM Tahun 2010 yang ada di Provinsi Jambi ke BKPM Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,-;
 3. Atas nama INDRA JAYA, SE, dalam rangka Konsultasi pengembangan potensi investasi yang terkait dengan Provinsi Jambi ke BKPM di Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 2.650.000,-;
 4. Atas nama INDRA JAYA, SE, dalam rangka Konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi unggulan daerah Prov. Jambi ke BKPM Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 2.350.000,-;
- B. Perjalanan Dinas yang waktu pelaksanaannya kurang dari yang telah ditentukan dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal adalah :
1. Atas nama Drs. SYAMSUDDIN, dalam rangka Undangan Rakor WGTI IMT-GT di Deperdag RI di Jakarta tanggal 12 s/d 15 Agustus 2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun lebih cepat 1 (satu) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 600.000,-;
 2. Atas nama Drs. SYAMSUDDIN, dalam rangka Konsolidasi perencanaan PM regional (KP3MR) Se-Sumatera tahun 2009 di Provinsi Lampung tanggal 19 s/d 20 Oktober 2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun pulang lebih cepat 2 (dua) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 700.000,-;
- Bahwa terhadap 2 (dua) perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tetapi waktunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang dari yang telah ditentukan sesuai dengan SPT dan SPPD tersebut di atas, Terdakwa Drs.Syamsudin tidak mengembalikan uang kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah untuk disetor ke kas daerah Provinsi Jambi;

- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, dengan maksud agar seolah-olah perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan, sebagai bukti-bukti pengeluaran, Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP selaku Pengguna Anggaran dan R. ISKANDAR, JUNAIDI, SE, MM, selaku bendahara pengeluaran telah membuat, menandatangani dan mengesahkan dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :

1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP;



1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas;

2. Raming atau Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat dan R. ISKANDAR;

3. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat, beserta terdakwa Drs. SYAMSUDDIN selaku PPTK dan R. ISKANDAR, yang diketahui/disahkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP;

4. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat;

- Bahwa selain itu untuk melengkapi Pertanggung Jawaban (SPJ) terhadap pengeluaran biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, Ir. SAUT HILSER SIHITE. MTP memberikan petunjuk kepada terdakwa Drs. SYAMSUDDIN untuk melengkapi lampiran SPJ dengan menggunakan tiket pesawat palsu, tiket pesawat palsu tersebut diperoleh dari pegawai BKPM Provinsi Jambi yang bernama TASMIYATI dan INDRA JAYA, SE dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/perjalanan dinas;

- Bahwa uang perjalanan dinas yang telah dicairkan kemudian dibuat SPJ fiktif karena nama-nama yang tertera didalam SPT tersebut tidak berangkat berdasarkan kesepakatan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP dengan para PPTK yang mengelola anggaran perjalanan dinas di Kantor BKPM Provinsi Jambi termasuk terdakwa Drs. SYAMSUDDIN serta R. ISKANDAR kemudian digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawai BKPM Provinsi Jambi, pembelian tiket pesawat untuk kelengkapan SPJ serta dibagi-bagikan kepada Pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa terhadap namanya yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah tetapi tidak berangkat, diberi uang tandatangan yang dibagi-bagikan oleh INDRA JAYA, SE masing-masing kepada :
 - a. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, masing-masing kepada :
 1. DRS. HM. ANIEF ZAINUDDIN, Rp. 500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si

- | | |
|--------------------|----------------|
| 2. DRS. SYAMSUDDIN | Rp. 500.000,00 |
| 3. INDRA JAYA, SE | Rp. 400.000,00 |
| 4. INDRA JAYA, SE | Rp. 400.000,00 |

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal, masing-masing kepada:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. DRS. SYAMSUDDIN | Rp. 300.000,00 |
| 2. TUTI GANTINI, SE | Rp. 300.000,00 |
| 3. DRS. HM. ANIEF ZAINUDDIN, | Rp. 500.000,00 |

M.Si

- | | |
|----------------|----------------|
| 4. R. ISKANDAR | Rp. 500.000,00 |
| 5. MARYANI, SE | Rp. 400.000,00 |

- Bahwa terdakwa Drs. SYAMSUDDIN bersama-sama dengan R. ISKANDAR, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana perjalanan Dinas luar daerah tersebut dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) kemudian Ir. Saut Hilser Sihite, MTP membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan benar, dengan melampirkan dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite, MTP serta R. ISKANDAR seperti yang terurai diatas tidak sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 3 ayat (3) berbunyi : *“Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”*;
- Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : *“Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*;

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58
tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1);
yang menetapkan bahwa : *“Setiap
pengeluaran harus didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang
menagih”*;



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah :

- Pasal 122 ayat (9) berbunyi : *“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”*;
- Pasal 132 ayat (1) yang menetapkan bahwa : *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*.
- Pasal 184 ayat (2) yang menetapkan bahwa : *“Pejabat yang menanda tangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*;

4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi :

- Pasal 19 ayat (4) yang menetapkan bahwa : *“Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 ayat (8) yang menetapkan bahwa : *“Pada dasarnya pertanggung jawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan”;*

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. SYAMSUDDIN, bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, telah memperkaya diri terdakwa serta Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, maupun orang lain karena telah menerima dan mempergunakan uang yang berasal dari anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah sesuai DPA-SKPD Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Drs. SYAMSUDDIN, selaku PPTK kegiatan Promosi Investasi Kawasan JAIP bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite MTP dan R. ISKANDAR selaku Bendahara Pengeluaran, yang terurai



diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan/
perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah
Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp
28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal
18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1)
Ke – 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Drs. SYAMSUDDIN Bin H. SYAHDAN bersama-sama
dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) dan
R. ISKANDAR, (terpidana) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi
antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya
tidaknya pada suatu rentang waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi dan pada
tanggal 03 Desember 2010 berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi yang beralamat di Jl.
R.M. Noor Admadibrata Nomor 1A Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau
Perekonomian Negara, selaku yang melakukan atau turut serta melakukan
perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.16.01.01 tanggal 26 Januari 2009 sebesar Rp. 7.302.559.365,00 (tujuh milyar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi tersebut kemudian bertambah menjadi Rp. 7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 31 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa dari alokasi dana APBD TA 2009 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Jambi sebesar Rp. 7.742.559.365,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) tersebut termasuk didalamnya anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.077.075.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 284.275.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan anggaran untuk 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp. 115.700.000,00 (Seratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Peningkatan fasilitas kerja sama strategis antara pengusaha besar dan UKM sebesar Rp. 48.400.000,00 (Empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
3. Pengembangan potensi unggulan daerah sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal sebesar Rp. 66.650.000,00 (Enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebesar Rp. 44.600.000,- (Empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
6. Pameran dan temu usaha dalam negeri sebesar Rp. 80.700.000,00 (Delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Pameran dan temu usaha luar negeri sebesar Rp. 41.800.000,00 (Empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Sumatera Promotion Centre sebesar Rp. 106.050.000,00 (Seratus enam juta lima puluh ribu rupiah);
9. Promosi investasi kawasan JAIP sebesar Rp. 204.400.000,00 (Dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah);
10. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sebesar Rp. 64.550.000,00 (Enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **Drs. SYAMSUDDIN** adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 23 Pebruari 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009, diangkat sebagai PPTK untuk Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE (terpidana) diangkat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/178/UP tanggal 27 Januari 2009;
- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE telah beberapa kali melakukan rapat dengan para pejabat struktural dan pejabat pengelola keuangan BKPM Daerah Provinsi Jambi termasuk R. ISKANDAR (terpidana), terdakwa **Drs. SYAMSUDDIN** serta JUNAIDI, SE, MM, RAHMA DEWI SPd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAN, SP, Ir. ZAINUDDIN, MSi, TUTI GANTINI, SE dan Ir. H.M. ANIEF ZAINUDDIN, MSi. Rapat-rapat tersebut diantaranya yaitu pada tanggal 18 Maret 2009, 6 Juli 2009 dan 22 Desember 2009, dalam rapat pada pokoknya membicarakan adanya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak tersedia dananya dalam DPA-SKPD BKPM Provinsi Jambi, dan selanjutnya disepakati untuk mengatasinya dengan menggunakan biaya yang berasal dari perjalanan dinas luar daerah dengan cara mencairkan dana perjalanan dinas luar daerah namun perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan, dan kepada pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD tetapi tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas diberikan upah teken sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 anggaran perjalanan dinas luar daerah yang berjumlah Rp. 792.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP Bin ANGKUS SIHITE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan R. ISKANDAR selaku Bendahara pengeluaran (terpidana) sebesar Rp. 767.615.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) berdasarkan 14 (empat belas) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah pada 10 (sepuluh) kegiatan, termasuk didalamnya dana perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang dikelola oleh terdakwa **Drs. SYAMSUDDIN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengajuan dana untuk membiayai kegiatan termasuk biaya perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut :

1. PPTK membuat Nota Dinas Pencairan Dana (NPD) tentang rencana penggunaan dana kegiatan kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
2. Setelah NPD disetujui oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP selanjutnya PPTK menyerahkan NPD kepada Bendahara Pengeluaran untuk pencairan dana;
3. Kemudian apabila uang tersedia pada Bendahara Pengeluaran akan diberikan langsung kepada PPTK jika tidak tersedia harus menunggu dulu sampai cukup tersedia dananya;
4. PPTK lalu menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pada BKPMMD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. PPTK masing-masing kegiatan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas kepada Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP;
2. Ir. SAUT HILSER SIHITE, MTP lalu menentukan nama-nama pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
3. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan dokumen perjalanan dinas yang diperlukan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi;
4. Khusus untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah pada Sekretariat, dokumen perjalanan dinas yang diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perincian biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan daerah yang dituju, tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas (raming) dan kwitansi disiapkan oleh R. ISKANDAR;

5. Biaya perjalanan dinas luar daerah dibebankan kepada mata anggaran sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh PPTK yang bersangkutan sesuai dengan maksud perjalanan dinas tersebut;
6. Lalu uang perjalanan dinas sesuai dengan perincian biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing PPTK;
7. Setelah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas kembali, maka yang bersangkutan membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala Badan dalam bentuk Nota Dinas dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan dinas diantaranya : tiket PP transportasi;
 - Bahwa terdakwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki selaku PPTK telah mengelola anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, berjumlah Rp.66.650.000,- (enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berjumlah Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang telah dicairkan untuk Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, berjumlah Rp.66.450.000,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berjumlah Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk perjalanan dinas luar daerah yang telah digunakan dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, sebanyak 23 (dua puluh tiga) kegiatan ternyata terdapat 5 (lima) kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan 2 (dua) kali perjalanan dinas yang waktu pelaksanaannya kurang dari yang ditentukan, sedangkan untuk Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah sebanyak 7 (tujuh) kali perjalanan dinas ternyata terdapat 4 (empat) kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan adalah :

A.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, terdapat 5 (lima) perjalanan dinas yaitu :

1. Atas nama Drs. SYAMSUDDIN, dalam rangka Konsultasi program dan persiapan pelaksanaan pertemuan pengusaha CPO di Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,-;
2. Atas nama TUTI GANTINI, SE, dalam rangka Koordinasi pengembangan industri hilir dan optimalisasi pemanfaatan CPO ke Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,-;
3. Atas nama Drs. HM. ANIEF ZAINUDDIN, MSi, dalam rangka Persiapan pertemuan Sawit Linker dengan pengusaha CPO di Prov. Jambi ke BKPM Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 3.700.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas nama R. ISKANDAR, dalam rangka Persiapan pertemuan Sawit Linker dengan pengusaha CPO di Prov. Jambi ke BKPM Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 2.650.000,-;

5. Atas nama MARYANI, SE, dalam rangka Rakor Perencanaan penanaman modal daerah Prov. Jambi Tahun 2009 di BKPM Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,-;

A.2. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, terdapat 4 (empat) perjalanan dinas, yaitu :

1. Atas nama Drs. H. M. ANIEF ZAINUDDIN, M.Si., dalam rangka Koordinasi Pengembangan potensi unggulan daerah Provinsi Jambi Ke BKPM di Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 3.700.000,-;

2. Atas nama Drs. SYAMSUDDIN, dalam rangka Koordinasi program kegiatan BKPM Tahun 2010 yang ada di Provinsi Jambi ke BKPM Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 3.100.000,-;

3. Atas nama INDRA JAYA, SE, dalam rangka Konsultasi pengembangan potensi investasi yang terkait dengan Provinsi Jambi ke BKPM di Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 2.650.000,-;

4. Atas nama INDRA JAYA, SE, dalam rangka Konsultasi dan koordinasi pengembangan potensi unggulan daerah Prov. Jambi ke BKPM Jakarta, biaya perjalanan dinas Rp. 2.350.000,-;

B. Perjalanan Dinas yang waktu pelaksanaannya kurang dari yang telah ditentukan dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal adalah :

1. Atas nama Drs. SYAMSUDDIN, dalam rangka Undangan Rakor WGTI IMT-GT di Deperdag RI di Jakarta tanggal 12 s/d 15 Agustus 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas dilaksanakan namun lebih cepat 1 (satu) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 600.000,-;

2. Atas nama Drs. SYAMSUDDIN, dalam rangka Konsolidasi perencanaan PM regional (KP3MR) Se-Sumatera tahun 2009 di Provinsi Lampung tanggal 19 s/d 20 Oktober 2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun pulang lebih cepat 2 (dua) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 700.000,-;

- Bahwa terhadap 2 (dua) perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tetapi waktunya kurang dari yang telah ditentukan sesuai dengan SPT dan SPPD tersebut di atas, Terdakwa Drs.Syamsudin tidak mengembalikan uang kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah untuk disetor ke kas daerah Provinsi Jambi;
- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, dengan maksud agar seolah-olah perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan, sebagai bukti-bukti pengeluaran, Terdakwa Drs. SYAMSUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku PPTK bersama-sama dengan Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP selaku Pengguna Anggaran dan R. ISKANDAR, JUNAIDI, SE, MM, selaku bendahara pengeluaran telah membuat, menandatangani dan mengesahkan dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :

1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP;
1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas ;
2. Raming atau Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat dan R. ISKANDAR;
3. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat, beserta terdakwa Drs. SYAMSUDDIN selaku PPTK dan R. ISKANDAR, yang diketahui/disahkan oleh Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP;
4. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat;



- Bahwa selain itu untuk melengkapi Pertanggung Jawaban (SPJ) terhadap pengeluaran biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan, Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP memberikan petunjuk kepada terdakwa Drs. SYAMSUDDIN untuk melengkapi lampiran SPJ dengan menggunakan tiket pesawat palsu, tiket pesawat palsu tersebut diperoleh dari pegawai BKPM Provinsi Jambi yang bernama TASMIYATI dan INDRA JAYA, SE dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/perjalanan dinas;
- Bahwa uang perjalanan dinas yang telah dicairkan kemudian dibuat SPJ fiktif karena nama-nama yang tertera didalam SPT tersebut tidak berangkat berdasarkan kesepakatan Ir. SAUT HILSER SIHITE ,MTP dengan para PPTK yang mengelola anggaran perjalanan dinas di Kantor BKPM Provinsi Jambi termasuk terdakwa Drs. SYAMSUDDIN serta R. ISKANDAR kemudian digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawai BKPM Provinsi Jambi, pembelian tiket pesawat untuk kelengkapan SPJ serta dibagi-bagikan kepada Pegawai yang namanya digunakan dalam SPT dan SPPD namun tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa terhadap namanya yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah tetapi tidak berangkat, diberi uang tandatangan yang dibagi-bagikan oleh INDRA JAYA, SE masing-masing kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, masing-masing kepada :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. DRS. HM. ANIEF ZAINUDDIN,
M.Si | Rp. 500.000,00 |
| 2. DRS. SYAMSUDDIN | Rp. 500.000,00 |
| 3. INDRA JAYA, SE | Rp. 400.000,00 |
| 4. INDRA JAYA, SE | Rp. 400.000,00 |

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal, masing-masing kepada :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. DRS. SYAMSUDDIN | Rp. 300.000,00 |
| 2. TUTI GANTINI, SE | Rp. 300.000,00 |
| 3. DRS. HM. ANIEF ZAINUDDIN,
M.Si | Rp. 500.000,00 |
| 4. R. ISKANDAR | Rp. 500.000,00 |
| 5. MARYANI, SE | Rp. 400.000,00 |

- Bahwa terdakwa Drs. SYAMSUDDIN berdasarkan kewenangan dan kedudukannya selaku PPTK bersama-sama dengan R. ISKANDAR, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana perjalanan Dinas luar daerah tersebut dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) kemudian Ir. Saut Hilser Sihite, MTP membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan benar, dengan



melampirkan dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. SYAMSUDDIN, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku PPTK pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, telah menguntungkan diri terdakwa serta Ir. Saut Hilser Sihite, MTP dan R. ISKANDAR, maupun orang lain karena telah mempergunakan uang yang berasal dari anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah sesuai DPA-SKPD Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal dan Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Drs. SYAMSUDDIN, selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal serta Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah bersama-sama dengan Ir. Saut Hilser Sihite MTP dan R. ISKANDAR selaku Bendahara Pengeluaran, yang terurai diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan/ perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut umum Nomor Register Perkara :PDS-05/Jbi/10/2012 yang diajukan dan dibacakan di Persidangan pada tanggal 04 Maret 2013. Terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Drs. SYAMSUDDIN bin H. SYAHDAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20

Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. SYAMSUDDIN bin H. SYAHDAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;

3. Menetapkan pidana denda terhadap terdakwa Drs. SYAMSUDDIN bin H. SYAHDAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 28.750.000,00,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan dari barang bukti uang yang telah disita sebesar Rp. 211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli DPA SKPD Tahun 2009;

2. 2 (dua) bundel fotocopy SK Pengelolaan Keuangan Tahun 2009;

3. Asli 2 (dua) bundel Nota Pencairan Dana dari bulan Maret s/d bulan Desember 2009;

4. Asli 1 (satu) Bundel SP2D dari bulan Januari s/d bulan Desember 2009;

5. Asli 1 (satu) Buku Kas Umum dari bulan Januari s/d bulan Desember 2009;

6. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan Maret 2009 untuk : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

7. Asli 1 (satu) Bundel SPJ bulan April 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

8. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Mie 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

9. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juni 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanamn Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

10. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Juli 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan, SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

11. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Agustus 2009 meliputi : Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

12. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan September 2009 meliputi : Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Rutin Sekretariat;

13. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Oktober 2009 meliputi : Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

14. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Nopember 2009 meliputi : Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan SPC, Kegiatan Rutin Sekretariat;

15. Asli 1 (satu) Bundel SPJ Bulan Desember 2009 meliputi : Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri, Kegiatan Promosi Kawasan JAIP, Kegiatan Sumatera Promotion Centre;

16. Asli 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009;
18. Asli 1 (satu) bundel dokumen kegiatan pembiayaan tanpa anggaran Tahun 2009;
19. Fotocopy 1 (satu) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 01 September 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Buku IV TA. 2009;
20. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang masing-masing sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan sharing bidang yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Maret 2009;
21. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sumbangan mushola yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Mei 2009;
22. Asli 1 (satu) lembar tanda terima daftar nama-nama penerima uang THR 1430 H Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Provinsi Jambi Tahun 2009 tertanggal 14 September 2009;
23. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 03 Mei 2010;
24. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 16 Mei 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Uang tunai sebesar Rp. 211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa TUTI GANTINI, S.E. binti M. YUNUS;

1. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SYAMSUDDIN bin H. SYAHDAN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. SYAMSUDDIN bin H. SYAHDAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :
“ **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** “, sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebanyak **Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang diperhitungkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli DPA SKPD Tahun 2009;
 2. Fotocopy SK Pengelolaan Keuangan Tahun 2009 :
 - SK Gub. No. 12 Tahun 2009, SK Kaban No. 02 Tahun 2009;
 - SK Kaban No. 07 Tahun 2009, SK Kaban No. 10 Tahun 2009;
 3. Asli Nota Pencairan Dana :
 - Map Kuning (Maret s/d Juli 2009);
 - Map Merah (Agustus s/d Desember 2009);
 4. Asli Bundel SP2D :
 - Map Biru (Januari s/d Desember 2009);
 5. Asli Buku Kas Umum (BKU) :
 - Map Biru (Januari s/d Desember 2009);
 6. Asli SPJ Bulan Maret 2009 :
 - Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;
 - Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
 - Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
 - Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM;
 - Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
 - Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
 - Kegiatan Rutin Sekretariat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Asli SPJ Bulan April 2009 :

- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;
- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;

8. Asli SPJ Bulan Mei 2009 :

- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;
- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;

9. Asli SPJ Bulan Juni 2009 :

- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;
- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;

10. Asli SPJ Bulan Juli 2009 :

- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;
- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;

11. Asli SPJ Bulan Agustus 2009 :

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;

12. Asli SPJ Bulan September 2009 :

- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM;

- Kegiatan Rutin Sekretariat;

13. Asli SPJ Bulan Oktober 2009 :

- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;
- Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM;

14. Asli SPJ Bulan Nopember 2009 :

- Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Pengusaha Besar dan UKM;
- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan PM;
- Kegiatan Sumatera Promotion Centre;
- Kegiatan Rutin Sekretariat;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;
- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;

15. Asli SPJ Bulan Desember 2009 :

- Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Promosi Kawasan JAIP;
- Kegiatan Sumatera Promotion Centre;

16. Asli Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Januari s/d Desember 2009;

17. Fotocopy Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan s/d Desember 2009;

18.1 (satu) bundel dokumen pembiayaan tanpa anggaran Tahun 2009;

19. Fotocopy Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Buku IV TA. 2009;

20.1 (satu) lembar tanda terima uang masing-masing sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan sharing bidang yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Maret 2009;

21.1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sumbangan mushola yang diterima oleh R. Iskandar tertanggal Mei 2009;

22.1 (satu) lembar tanda terima daftar nama-nama penerima uang THR 1430 H Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Provinsi Jambi Tahun 2009 tertanggal 14 September 2009;

23.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 03 Mei 2010;

24.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh R. Iskandar untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang perjalanan dinas luar daerah Tahun Anggaran 2009 yang akan disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran tertanggal 16 Mei 2010;

25. Uang tunai sebesar Rp. 211.713.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ir. ZAINUDDIN, M.Si bin H.DJAAFAR MADJID;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi masing – masing Terdakwa pada tanggal 24 April 2013 Nomor: 39/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI, dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2013 Nomor: 39/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI, permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing – masing pada tanggal 25 April 2013 dan tanggal 27 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 06 Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terhitung sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* terhadap unsur “ Setiap Orang “ karena untuk membuktikan Subjek Hukum yang diduga atau didakwa melakukan Tindak Pidana bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur “Setiap Orang” merupakan elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama ;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* terhadap unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu Korporasi “ dengan alasan bahwa terhadap keuangan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku PPTK, telah dipertanggung jawabkan kepada Pengguna Anggaran dan bahkan terhadap penemuan adanya kelebihan bayar, Terdakwa telah mengembalikan dan menyetor uang tersebut kepada Bendahara Pengeluaran R.Iskandar yang seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000.(tiga puluh juta rupiah) jauh hari sebelum Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka ;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa unsur “ Menyalagunakan Keuangan “ telah terbukti dengan alasan bahwa untuk dapat membuktikan unsur “ Menyalagunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan “ perlu dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut didasari oleh niat atau kehendak pribadi ;

- Bahwa Terdakwa keberatan atas pertimbangan Judex Factie bahwa dengan adanya peristiwa pengembalian Kerugian Keuangan Negara yakni sebesar Rp. 211.713.000. (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) ke Kas Daerah tidaklah menghapus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama memori banding dari Terdakwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pengertian setiap orang apakah merupakan unsur delik, dalam praktek Peradilan masih ada dua pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan setiap orang adalah unsur delik dan dipihak lain setiap orang bukanlah unsur delik ;

Terhadap kedua pendapat yang berbeda tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, kedua pendapat tersebut dapat dibenarkan apabila setiap orang dibuktikan sebagai unsur maka yang terpenting adalah bahwa Terdakwa yang diajukan dimuka persidangan adalah benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban karena sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama didalam menguraikan setiap orang sudah benar dan tepat ;

- Bahwa pengembalian uang milik Negara oleh Terdakwa kepada Bendahara sebelum dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikwalifisier sebagai kejahatan Korupsi, walaupun Negara tidak dirugikan
(Vide putusan MARI No.1401 K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1997) ;

Oleh karenanya memori banding Terdakwa pada point 2 tidaklah dapat
dibenarkan dan harus ditolak ;

- Bahwa terhadap memori banding Terdakwa pada point 3 yaitu menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau serana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Pengadilan Tinggi berpendapat, oleh karena ternyata hal ini merupakan ulangan dari pembelaannya dan hal tersebut telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka alasan Terdakwa haruslah ditolak ;
- Bahwa terhadap memori banding Terdakwa pada point 4 yakni dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Pengadilan Tinggi berpendapat walaupun uang milik Negara telah dikembalikan melalui Bendahara, tidaklah menghilangkan sifat melawan hukum dan perlu dipahami kata dapat dalam rumusan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, mengandung arti tidak perlu harus nyata –nyata ada kerugian Negara, namun sudah cukup dengan adanya potensi kerugian Negara sudah cukup terpenuhi, oleh karenanya alasan Terdakwa yang menyatakan oleh karena uang milik Negara telah dikembalikan sehingga unsur ini tidak terbukti, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 April 2013 Nomor : 39/Pid.B/TPK/2012/PN,JBI, serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan kota, menurut ketentuan pasal 21 jo. 22 ayat (1) huruf c, Pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 April 2013 Nomor : 39/Pid.B/TPK/2012/PN, JBI yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana serta peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 April 2013 Nomor : 39/Pid.B/TPK/2012/PN, JBI yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,-- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2013** oleh kami **TUMPAK SITUMORANG, SH.MH**

sebagai Ketua Majelis dengan **Hj. BETTY DESNITA,SH.MH** dan **ARONTA, SH.MPA** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi Nomor :12/PEN/PID/TPK/2013/PT.JBI tanggal 20 Mei 2013 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta

ELLY HERLINA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **Hj. BETTY DESNITA,SH.MH**

TUMPAK SITUMORANG, SH.MH

2. **ARONTA, SH.MPA**

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELLY HERLINA